

ABSTRAK

Dewi Yulina, 1720710021, Analisis Penanganan Penundaan Pembayaran Anggota Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Hukum Islam. Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Lembaga keuangan syariah yang mempunyai badan hukum koperasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan murabahah. Untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan *murabahah* (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil). Untuk mengetahui penanganan penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan *murabahah* dalam hukum Islam (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil).

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian *field research* (Penelitian Lapangan) yang disajikan secara deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, interview, dokumentasi. Data penelitian digunakan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan penelitian, serta triangulasi.

Hasil Penelitian ini adalah analisis penanganan penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan murabahah dalam hukum islam ada tiga bentuk-bentuk, yakni anggota yang hanya sekedar membayar hutangnya dengan pokok pembiayaannya. Dan cara penanganannya dengan cara silaturahmi, mengirim surat peringatan serta surat penyerahan agunan. Diantaranya fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan penundaan pembayaran anggota yaitu Fatwa DSN 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah. Dan yang terakhir Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi anggota yang tidak melunasi pembiayaan yang telah disepakati. Serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terkait tentang mudharabah diantaranya yaitu tentang Ba'I Murabahah dan Konversi Akad Murabahah.

Kata Kunci: *Analisis Penundaan Pembayaran Anggota, Pembiayaan murabahah, Dalam Hukum Islam*